



PENETAPAN

Nomor : 73/Pdt.P/2013/Pn.Sp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

NI WAYAN NOVITA WIDIASIH, Tempat/Tgl lahir, Bakas, 7 November 1990,

jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan

belum/tidak bekerja, alamat Dusun Kawan, Desa

Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten

Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 73/Pdt.P/2013/Pn.Sp, tertanggal 22 Januari 2013 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bakas pada tanggal 07 November 1990 adalah anak dari suami istri I Wayan Pageh dan Ni Nengah Gunarsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama NI WAYAN NOVITA WIDIASIH ;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon ajukan kepada bapak dan bila Bapak telah memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon NI WAYAN NOVITA WIDIASIH untuk mencatatkan kelahiran pemohon yang lahir di **Klungkung**, pada tanggal 07 November 1990 pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
3. Memerintahkan kepada petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran Pemohon tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nama Ni Wayan Novita Widiasih, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 5105021807073430, tertanggal 20 Januari 2009, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 04/Bend/BKS/II/2013, tertanggal 21 Januari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 28/2005/SK/II/2013, tertanggal 12 Pebruari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Wayan Pageh;

- Bahwa saksi telah menikah secara sah dengan Ni Nengah Gunarsih;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan empat orang anak ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi yang pertama yang saksi beri nama Ni Wayan Novita Widiasih, lahir di Bakas, pada tanggal 7 Nopember 1990 ;
- Bahwa benar Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;

Saksi 2. I Nyoman Karianta;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ni Wayan Novita Widiasih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari I Wayan Pageh dengan Ni Nengah Gunarsih ;
- Bahwa perkawinan orangtua Pemohon tersebut, dilakukan secara sah menurut tata cara adat dan agama Hindu ;
- Bahwa Pemohon berjenis kelamin perempuan dan lahir di Bakas ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Nopember 1990 ;
- Bahwa benar Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kawan, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal dan tempat kelahiran Pemohon tersebut diatas yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, maka Pengadilan Negeri Semarapura menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa benar Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi kependudukan, Pemohon tersebut harus memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu Pengadilan berpendapat memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan pencatatan kelahiran Pemohon dapat untuk dikabulkan, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama Ni Wayan Novita Widiasih, lahir di Bakas, pada tanggal 7 Nopember 1990, jenis kelamin perempuan, anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Pageh dengan Ni Nengah Gunarsih di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2013, oleh NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I WAYAN DERESTA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)